Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849
e-ISSN: 2548-1398
Vol. 10, No. 2, Februari 2025

PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP PERKAWINAN ANAK OLEH MASYARAKAT ADAT

Yesica Yentelina Sitohang*, Michelle Jefelyn Hardinata, Fatrecya Mutiara Anjelina, Aryo Subroto
Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Indonesia
Email: yesicayentelinaa@gmail.com*, hardinata.michelle@gmail.com, fatrecyamutiara@gmail.com, aryosubroto@fh.unmul.ac.id

Abstrak

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena yang masih sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya dalam masyarakat adat. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk melarang dan membatasi praktik ini melalui undang-undang, kenyataannya, norma-norma adat sering kali lebih dominan dalam menentukan usia pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak perkawinan di bawah umur terhadap hak-hak anak dalam masyarakat adat di Indonesia, serta meneliti efektivitas perlindungan hukum yang ada bagi anak-anak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, serta literatur terkait yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa perkawinan di bawah umur berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan anak, termasuk pendidikan dan kesehatan. Selain itu, meskipun ada undang-undang yang melindungi hak-hak anak, penerapannya masih lemah di masyarakat adat.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Hak-Hak Anak, Masyarakat Adat

Abstract

Child marriage remains a prevalent issue in various regions of Indonesia, particularly within indigenous communities. Despite government efforts to prohibit and restrict this practice through legislation, traditional norms often hold greater influence over the age of marriage. This study aims to examine the impact of child marriage on children's rights within indigenous communities in Indonesia and evaluate the effectiveness of existing legal protections for these children. The research employs a case study methodology with a normative legal approach, focusing on the analysis of written sources such as legislation, legal principles, legal theories, and relevant literature. The study finds that child marriage adversely affects various aspects of a child's life, including education and health. Furthermore, although there are laws designed to protect children's rights, their implementation remains weak within indigenous communities.

Keywords: *Child Marriage, Children's Rights, Indigenous Communities*

Pendahuluan

Pada era modern saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah pernikahan dini atau parkawinan anak masih terbilang banyak, bahkan jumlahnya meningkat setiap tahun.

berdasarkan data yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, jumlah kasus dispensasi perkawinan yang diputus pada tahun 2022 sejumlah 50.673 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang jumlah permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur 19 tahun yang diajukan pada bulan Januari hingga Juni 2020. Kemudian, jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan tersebut sejumlah 97 persen.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, antara tahun 2019 hingga akhir 2021, Indonesia menyaksikan lonjakan kasus pernikahan dini yang signifikan. Berdasarkan laporan dari Kementerian PPPA dan BKKBN, angka pernikahan dini meningkat sebesar 30% setiap tahunnya. Di Jawa Tengah pada tahun 2021, Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mencatat sekitar 8.700 kasus pernikahan dini. Pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan harus melewati proses pengadilan atau dispensasi kawin di Pengadilan Agama untuk memperoleh buku nikah. Lonjakan kasus ini terutama terjadi selama pandemi Covid-19, dengan mayoritas pelaku pernikahan dini adalah perempuan yang berusia di bawah 19 tahun (Wahyudi, 2022).

Pada daerah Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah, angka pernikahan dini juga tetap tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2019, terdapat persentase pernikahan pada perempuan usia di atas 10 tahun, dengan rincian usia 16 tahun mencapai 18,42%, usia 17-18 tahun 22,55%, usia 19-20 tahun 23,34%, dan usia 21 tahun 35,69%. Selama pandemi Covid-19, diperkirakan kasus pernikahan dini semakin meningkat (Pandy & Astariyani, 2020). Hingga Agustus 2021, tercatat 300 anak di bawah umur telah menikah di Kalimantan Tengah. Pada tahun 2020, Kalimantan Tengah berada di peringkat kelima setelah Sulawesi Barat dalam hal kasus pernikahan dini, sebagaimana yang tercantum di website databoks.katadata.co.id.

Berbagai faktor yang berkontribusi pada terjadinya pernikahan di usia dini meliputi beberapa aspek (Fitria, 2021). Pertama, faktor sosial yang menyumbang sekitar 28% dari kasus pernikahan dini. Kedua, pola asuh keluarga, di mana anak yang mengalami perceraian atau kurang mendapat perhatian dan kasih sayang seringkali terpengaruh. Ketiga, aspek kesehatan, termasuk kondisi mental dan psikologis anak yang memainkan peranan penting. Keempat, kondisi ekonomi juga berpengaruh, di mana pernikahan anak sering digunakan sebagai solusi untuk meringankan beban keluarga (Iqbal, 2020). Kelima, akses informasi yang mudah, seperti data dari Direktorat Jenderal Badilag pada periode Januari hingga Juni 2020, menunjukkan adanya 34.000 permohonan dispensasi nikah, dengan 97% permohonan disetujui dan 60% di antaranya adalah pernikahan anak perempuan di bawah 18 tahun. Keenam, adat dan budaya yang mungkin disalahartikan dalam suatu komunitas dapat menciptakan stigma dan kepercayaan sosial terhadap anak-anak yang belum menikah. Ketujuh, faktor pendidikan, yang mencakup pengetahuan, edukasi, dan komunikasi yang mempengaruhi keputusan untuk menikah di usia dini. Terakhir, faktor agama dan hukum juga memainkan peranan dalam fenomena ini (Asmani & Baroroh, 2019).

Perkawinan di bawah umur masih menjadi isu yang kompleks dan memprihatinkan di Indonesia, terutama di masyarakat adat (Anshor, 2016). Pemerintah telah membentuk suatu regulasi mengenai pembatasan usia minimal untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi, pada kenyataan yang terjadi praktik perkawinan di bawah umur dalam masyarakat adat yang memiliki aturan dan adat istiadat sendiri yang masih sering dilakukan (Mulyadi & Nugraheni, 2017).

Menurut UU Perkawinan, perkawinan merupakan suatu ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Waluyo, 2020). Dengan

demikian, perkawinan merupakan suatu perikatan yang terjadi di antara sepasang suami dan istri. Ada pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang akan melakukan perkawinan (Victoria & Hadiati, 2022). Perkawinan yang dilakukan tersebut menjadi sah ketika perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta perkawinan tersebut wajib dicatat (Unicef & Puskapa, 2020).

Usia seorang pria dan wanita tersebut haruslah sesuai dengan batasan usia melakukan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan. Usia seseorang yang dapat melakukan perkawinan di Indonesia telah diatur di dalam UU Perkawinan. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan perkawinan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan pihak wanita telah mencapai 16 tahun. Akan tetapi, batasan umur perkawinan tersebut telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan harus telah mencapai umur 19 tahun, baik untuk pihak perempuan maupun pihak laki-laki.

Syarat usia perkawinan telah diatur dalam regulasi dan telah memiliki kepastian hukum, masih banyak terjadi perkawinan anak di bawah umur 19 tahun. Anak-anak yang menikah sebelum mencapai usia dewasa sering menghadapi sejumlah tantangan yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Hak-hak fundamental mereka, seperti hak untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, sering kali terabaikan. Pernikahan pada usia dini juga dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga, karena anak-anak tersebut biasanya belum siap secara fisik dan emosional untuk tanggung jawab keluarga.

Perlindungan hak anak diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh pemerintah. Namun, di komunitas adat, penerapan peraturan tersebut sering kali bertentangan dengan norma-norma tradisional yang masih dijunjung tinggi. Hal ini memunculkan isu mengenai bagaimana hak anak dapat secara efektif dilindungi dalam konteks masyarakat adat yang masih menerapkan praktik pernikahan di bawah umur.

Penelitian terdahulu Antari (2021) bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pendampingan hukum dan rehabilitasi oleh lembaga berwenang, di tingkat pusat maupun daerah. Sebaliknya di Desa Tenganan anak sebagai korban kekerasan seksual mendapat sanksi dinikahkan secara paksa dengan pelaku dan pembebanan sanksi sosial melalui tradisi nandan beling kepada orang tua anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu dirasa perlu untuk memformulasi sanksi adat tersebut dengan mengadopsi konsep restorative justice dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak-hak anak, khususnya terkait dengan pernikahan anak yang terjadi di komunitas adat di Indonesia. Fokus utama adalah pada hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi berupa konsep ideal perlindungan hak anak terhadap perkawinan anak oleh masyarakat adat. Dengan tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk melindungi hak-hak anak dengan tetap menghormati tradisi dan norma adat yang ada.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berfokus pada analisis sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, konvensi anak, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum serta literatur dan aturan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif mengumpulkan sumber-sumber bahan, yakni bahan primer dan bahan sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Pemenuhan Hak Anak Terhadap Perkawinan Anak Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat di Indonesia

Sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah mencatat penurunan jumlah praktik perkawinan anak sebesar 3,5 persen. Meskipun penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan, kecepatan perubahan masih tergolong lambat. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sistemik dan terpadu untuk mencapai target penurunan yang lebih signifikan, yaitu 8,74 persen pada tahun 2024 dan 6,94 persen pada tahun 2030. Praktik perkawinan anak tetap terjadi secara meluas di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan komunitas yang sangat memegang teguh tradisi dan norma sosial.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama satu dekade terakhir menunjukkan bahwa sekitar 10,5 persen perkawinan di bawah umur masih berlangsung setiap tahunnya. Nusa Tenggara Barat mencatat angka tertinggi, yaitu 17,32 persen pada tahun terakhir, diikuti oleh Sumatera Selatan (11,41 persen) dan Kalimantan Barat (11,29 persen). Indonesia kini menduduki peringkat keempat secara global dalam kasus perkawinan anak, dengan sekitar 25,53 juta anak perempuan terlibat, menjadikannya negara dengan kasus perkawinan anak terbesar di ASEAN menurut data UNICEF 2023.

Hukum adat di Indonesia, yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat dengan hukum positif yang tidak tertulis, memainkan peran penting dalam praktik sosial, termasuk perkawinan anak (Sarwani, 2023). Masyarakat Indonesia yang pluralistik terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, masing-masing dengan tradisi dan hukum adatnya sendiri. Sebelum kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, masyarakat di berbagai wilayah tunduk pada hukum adat masing-masing.

Terdapat adat di Indonesia yang masih melakukan praktik perkawinan dini karena aturan hukum adat, yakni masyarakat Gayo. praktik perkawinan di bawah umur seringkali dikaitkan dengan kuatnya hukum adat yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Pernikahan di bawah umur merujuk pada pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum negara. Selain itu, ada pula adat budaya pernikahan anak yang juga terjadi pada masyarakat Desa Sepulu Madura. Perjodohan yang terjadi di Desa Sepulu biasanya dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, anak masih kecil, remaja hingga dewasa. Akan tetapi, tetap dilakukan oleh orang tua tanpa persetujuan anak.

Perkawinan anak berdampak pada kesehatan: anak yang lahir dari ibu berusia 15 hingga 19 tahun memiliki risiko 8 kali lebih besar untuk mengalami stunting dan 13 kali lebih rendah dari berat badan. Risiko stunting pada anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 18 tahun juga akan meningkat seiring dengan usia ibu yang lebih muda (Haryadi & Septarina, 2023). kurangnya kemampuan psikologis ibu-ibu muda untuk merawat anak mereka, sehingga kebutuhan nutrisi yang lebih rendah Remaja mulai berhubungan seksual lebih dini jika perkawinan dilakukan lebih awal. Ini menyebabkan trauma pada serviks yang belum dewasa dan memicu karsinogenesi (Setiawan, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa 58–80% wanita di bawah 20 tahun mengalami fistula (perobekan) saat persalinan, dan kehamilan remaja/usia 16 tahun memiliki resiko anemia sebanyak

40% dibandingkan wanita hamil di usia 20–24 tahun. Kehamilan remaja meningkatkan risiko kelahiran prematur. Berat badan bayi yang rendah lebih mungkin terjadi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang masih muda.

Pernikahan anak juga memiliki dampak yang merugikan pada aspek pendidikan, dengan menghambat akses dan kelanjutan pendidikan bagi individu yang terlibat, terutama perempuan (Indawati et al., 2024). Anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini sering kali menghadapi kesulitan dalam melanjutkan pendidikan mereka, karena mereka sering dihadapkan pada tanggung jawab domestik yang berat (Marasaoly et al., 2024). Selain itu, kurangnya dukungan pendidikan sering menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap bersekolah. Akibatnya, banyak anak yang menikah pada usia muda harus menghentikan pendidikan mereka, yang berdampak pada keterampilan dan pengetahuan yang mereka dapatkan (Gusti, 2024). Hal ini membatasi kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan mencapai kemandirian ekonomi di masa depan.

Dalam jangka panjang, pernikahan anak memperkuat siklus kemiskinan dan memperdalam ketidaksetaraan gender, karena keterbatasan pendidikan mengurangi potensi perkembangan pribadi dan profesional mereka. Dengan demikian, perlu adanya pengaturan yang tepat untuk mengurangi adanya pernikahan anak atau pernikahan dini di masyarakat adat untuk melindungi hak pendidikan dan kesehatan anak.

Dalam hukum internasional pengaturan mengenai pemenuhan pendidikan terdapat pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESC) yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Kovenan ini memberi kerangka kerja yang sangat penting untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk pemenuhan hak atas pendidikan. Pemerintah wajib memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya karena hak ini merupakan HAM. Selain itu, hak anak juga terdapat dalam konvensi tentang Hak-hak Anak (1989). Dalam Pasal 28 Konvensi tentang Hak-hak Anak menyatakan bahwa;

Ayat (1): *"States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular: (a) Make primary education compulsory and available free to all; (b) Encourage the development of different forms of secondary education, including general and vocational education, make them available and accessible to every child, and take appropriate measures such as the introduction of free education and offering financial assistance in case of need, (c) Make higher education accessible to all on the basis of capacity by every appropriate means, (d) Make educational and vocational information and guidance available and accessible to all children; (e) Take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction of drop-out rates."*

Ayat (2): "States Parties shall take all appropriate measures to ensure that school discipline is administered in a manner consistent with the child's human dignity and in conformity with the present Convention."

Ayat (3): "States Parties shall promote and encourage international cooperation in matters relating to education, in particular with a view to contributing to the elimination of ignorance and illiteracy throughout the world and facilitating access to scientific and technical knowledge and modern teaching methods, In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries."

Kutipan ayat dari Pasal 28 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Negara bertanggung jawab memberi hak Pendidikan kepada anak-anak. Terdapat poin penting dalam ayat-ayat di atas yakni pada ayat 1 bahwa, "..Negara mengambil langkah-langkah

untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan untuk menurunkan tingkat putus sekolah." Di Indonesia sendiri angka putus sekolah cukup banyak di daerah-daerah dan dikalangan masyarakat adat. Beberapa diantaranya putus sekolah lalu dinikahkan dengan umurnya yang masih di bawah umur.

Berbicara mengenai hak Pendidikan, dalam hukum keperdataan hak anak seperti hak pemeliharaan dan hak pendidikan merupakan hak yang juga harus dipenuhi oleh orang tua kepada anaknya (Sarwani, 2023). Hak ini merupakan suatu kewajiban yaitu dalam memberikan nafkah yang bersifat materiil, sebagaimana yang tertuang dalam KUHPerdata. Subekti dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan pribadi. Hal ini juga termasuk dalam hubungan antara orang tua dengan anak karena bila hanya Negara saja yang memfasilitasi tanpa tanggungjawab orang tua untuk memberikan pengarahan yang baik terutama untuk cita-cita dan tujuan Negara yakni "..mencerdaskan kehidupan bangsa.." yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peran orang tua tidaklah kalah penting.

Perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur hak-hak anak. Perlindungan Anak, menurut Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002, mencakup segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, hak pendidikan dan anak harus dilindungi secepat mungkin. Artinya, hak-hak anak tersebut dilindungi dari janin hingga anak berusia 18 tahun.

Hak anak dilindungi karena sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (Said, 2018). Dengan demikian, bukan hanya negara dan pemerintah saja yang melakukan perannya sebagai pelindung terhadap hak-hak anak. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga peran dari orang tua sebagai unit terkecil dalam masyarakat dan unit terdekat terhadap anak. Selanjutnya, masih ada masyarakat yang sangat diperlukan perannya sebagai pelindung hak-hak anak, terutama hak pendidikan dan kesehatan anak. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan, masing-masing dengan tanggung jawab, fungsi, dan kewajiban mereka untuk membantu menjalankan Perlindungan Anak (Joni & Zulchana, 1999; Setiaji, 2017).

Upaya hukum dalam perlindungan hak pendidikan anak di Indonesia tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan memberikan landasan yang kuat untuk melindungi hak pendidikan anak, termasuk mereka yang terlibat dalam perkawinan anak akibat tekanan yang ada di dalam masyarakat adat. Pada Pasal 72 ayat (1) menggarisbawahi pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, baik secara individu maupun kolektif, mencakup berbagai lembaga seperti lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, dan organisasi kemasyarakatan. Peran masyarakat ini termasuk memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak pendidikan mereka tetap terjamin meskipun menghadapi tantangan.

Pada Pasal 72 ayat (5) mengatur bahwa media massa harus menyebarluaskan informasi dan materi edukasi yang relevan, yang berperan penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang hak pendidikan anak dan mengatasi stigma yang mungkin

menghambat akses anak-anak ini ke pendidikan. Dengan demikian, perlu adanya pengawasan terhadap tayangan media massa di Indonesia agar tidak ada hal-hal negatif yang akan memberikan dampak-dampak negatif pada tumbuh kembang anak. Orang tua pun turut berperan untuk selalu memperhatikan dan mengawasi mengenai apa yang dikonsumsi dalam media sosial yang digunakan oleh si anak. Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa anak memiliki anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dengan demikian, perlu untuk memastikan hak mereka untuk kecerdasan dan pengembangan pribadi.

Orang tua dalam memiliki kewajiban dan tanggung jawab melakukan pencegahan terhadap perkawinan pada usia anak. Akan tetapi, masih banyak orang tua yang tetap melakukan perkawinan anak dengan alasan itu merupakan suatu aturan adat yang berlaku dalam lingkungan adat dimana tempat orang tua dan anak tersebut tinggal. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun, yang merupakan komitmen untuk memastikan bahwa semua anak haruslah mendapatkan pendidikan dasar yang memadai.

Kewajiban negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua untuk memberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak, memastikan akses yang setara bagi anak-anak dalam semua situasi. Selain itu, juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan pendidikan dan pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan yang tinggal di daerah terpencil, termasuk anak yang menikah dini dalam situasi tersebut. Secara keseluruhan, meskipun undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi yang efektif memerlukan perhatian khusus terhadap dukungan praktis dan pengurangan stigma sosial untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang menikah dini, dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan baik.

Perlindungan hak kesehatan anak juga diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 44 mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan fasilitas kesehatan yang lengkap untuk anak, yang mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk kebutuhan kesehatan dasar maupun layanan rujukan. Fasilitas ini harus tersedia secara gratis bagi keluarga yang kurang mampu, dengan dukungan dari masyarakat.

Pasal 45 menegaskan tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam menjaga kesehatan anak, termasuk perawatan selama masa kehamilan. Jika keluarga tidak mampu memenuhi tanggung jawab ini, maka pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi. Pasal 45B menekankan bahwa perlindungan anak dari segala hal yang dapat merusak kesehatan dan perkembangan mereka merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Terakhir, Pasal 59A mengatur perlindungan khusus melalui penanganan cepat serta rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta upaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

Konsep Ideal Perlindungan Hak Anak Terhadap Perkawinan Anak Oleh Masyarakat Adat

Perlindungan yang ideal dalam perkawinan anak oleh masyarakat adat melibatkan berbagai aspek penting yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Pertama, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya serta dampak negatif dari perkawinan anak sangat diperlukan. Program-program pendidikan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, harus

diimplementasikan. Kampanye kesadaran yang melibatkan tokoh adat dan pemimpin masyarakat dapat memanfaatkan kepercayaan dan pengaruh mereka untuk menyebarluaskan informasi mengenai hak-hak anak dan konsekuensi jangka panjang dari perkawinan anak. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya melindungi anak-anak dari praktik ini.

Penerapan hukum yang tegas juga harus diutamakan dalam upaya melindungi anak-anak dari perkawinan dini. Undang-undang yang melarang perkawinan anak harus diterapkan secara konsisten, dengan sanksi yang jelas bagi pelanggar. Integrasi hukum adat dengan hukum positif menjadi penting agar perlindungan hak anak dapat berjalan dengan baik, mengingat banyak masyarakat adat yang memiliki tradisi dan norma yang kuat. Selain itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai isu-isu terkait perkawinan anak, sehingga mereka dapat menangani kasus ini dengan sensitif dan efektif

Partisipasi anak dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan perlu didorong. Anak-anak harus diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat mereka dan berhak untuk menolak perkawinan yang tidak diinginkan. Melakukan dialog dengan anak-anak mengenai harapan dan impian mereka dapat membantu menciptakan kesadaran akan hak-hak mereka. Ini juga mencakup memberikan informasi yang cukup tentang pilihan hidup yang mereka miliki, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

Dukungan sosial dan ekonomi juga memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah perkawinan anak. Program-program yang membantu keluarga agar tidak merasa perlu menikahkan anak demi alasan ekonomi harus diperkuat. Misalnya, dengan menyediakan akses pendidikan yang lebih baik dan pelatihan keterampilan, anak-anak, terutama perempuan, dapat memiliki peluang yang lebih baik untuk mandiri dan berkontribusi secara ekonomi. Dengan cara ini, keluarga tidak merasa terdesak untuk menikahkan anak mereka sebagai solusi untuk masalah ekonomi.

Pemberdayaan perempuan harus menjadi fokus utama dalam upaya ini. Mendorong perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja akan memberikan mereka otonomi yang lebih besar dalam menentukan pilihan hidup. Ketika perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan pekerjaan, mereka akan lebih mampu untuk menolak praktik perkawinan anak dan mengubah norma-norma sosial yang mendukungnya. Ini juga berarti menciptakan lingkungan yang mendukung di mana perempuan dapat berbicara dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Kerjasama dengan lembaga dan organisasi, termasuk pemerintah, NGO, dan organisasi internasional, sangat penting untuk menyediakan sumber daya dan dukungan bagi program perlindungan anak. Melalui kemitraan ini, dapat dibangun jaringan dukungan yang lebih luas, yang tidak hanya memberikan bantuan langsung tetapi juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam menangani isu perkawinan anak. Keterlibatan berbagai pihak juga dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembangunan kebijakan berbasis data yang mengumpulkan informasi dan melakukan penelitian tentang perkawinan anak di masyarakat adat sangat penting untuk mendukung pembuatan kebijakan yang efektif. Data yang akurat akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang prevalensi dan faktor-faktor yang mendorong perkawinan anak, sehingga intervensi yang tepat dapat dirancang. Dengan langkah-

langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap anak dalam konteks perkawinan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan adil.

Kesimpulan

Dalam sepuluh tahun terakhir, meskipun terdapat penurunan sebesar 3,5 persen dalam praktik perkawinan anak di Indonesia, penurunan ini masih tergolong lambat. Data menunjukkan bahwa praktik ini masih tinggi di beberapa daerah, dengan Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat mencatat angka signifikan. Indonesia berada di peringkat keempat global untuk kasus perkawinan anak, dengan sekitar 25,53 juta anak perempuan terlibat, menjadikannya salah satu negara dengan kasus terbanyak di ASEAN.

Pemenuhan hak anak terhadap perkawinan anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan, baik nasional maupun internasional. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak tersebut, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan. Namun, implementasi hukum sering kali berbenturan dengan norma-norma adat, terutama dalam masyarakat adat seperti masyarakat Gayo dan Desa Sepulu Madura yang masih mempertahankan praktik perkawinan anak. Perlunya integrasi antara hukum adat dan hukum positif dalam melindungi hak anak. Selain itu, perlunya dukungan sosial dan ekonomi untuk mencegah perkawinan anak. Kemudian, upaya pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan merupakan langkah penting untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Dengan memanfaatkan kemitraan antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, NGO, dan organisasi internasional, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan perlindungan anak dalam praktik perkawinan anak.

BIBLIOGRAFI

Copyright holder:
Yesica Yentelina Sitohang, Michelle Jefelyn Hardinata, Fatrecya Mutiara Anjelina (2025)

First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

